



SALINAN

**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN WISATA MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang: a. bahwa ekosistem mangrove merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata dan destinasi wisata alam sehingga kelestariannya perlu dikelola secara berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan wisata mangrove bertujuan untuk mewujudkan pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah dan aspek-aspek lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan huruf Z lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wisata Mangrove;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 369);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1350);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WISATA
MANGROVE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya *dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
7. *Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
8. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi lainnya yang sejenis.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. *Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.*
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya *dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.*

14. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Wisata Mangrove adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan, keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan mangrove.
16. Mangrove Unggulan adalah potensi wisata mangrove yang tertuang dalam dokumen inventarisasi wisata mangrove untuk ditetapkan sebagai obyek mangrove unggulan.
17. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
19. Pengelolaan pariwisata adalah suatu kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kabupaten Langkat berdasarkan rencana pengelolaan.
20. Pengelola Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
21. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
24. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
25. Izin pengelolaan wisata mangrove adalah izin usaha yang diberikan untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata.
26. Izin usaha penyediaan jasa wisata adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata pada kegiatan pariwisata.
27. Izin usaha penyediaan sarana wisata adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanan yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata.
28. Rencana pengelolaan obyek wisata adalah suatu rencana pengelolaan secara makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan obyek wisata.
29. Rencana pengusahaan pariwisata adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata yang dibuat oleh pengusaha pariwisata yang didasarkan pada rencana pengelolaan pariwisata di Kabupaten Langkat.
30. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

31. Kerusakan Lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
32. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola alam dan lingkungan hidup secara lestari.
33. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut BBKSDA adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

Pengelolaan Wisata Mangrove dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekefuaan;
- c. Adil dan Merata;
- d. Seimbang dan Selaras;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan; dan
- i. Kearifan lokal.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan wisata mangrove bertujuan:

- a. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan dan mengendalikan pemanfaatan keunikan, kekhasan dan/atau keindahan keanekaragaman jenis satwa dan/atau tumbuhan yang ada di obyek wisata;
- d. Mengembangkan kawasan wisata mangrove unggulan;
- e. Menggalang daya tarik wisata dengan memberdayakan berbagai potensi masyarakat disekitar wilayah wisata mangrove; dan
- f. Meningkatkan potensi ekonomi kreatif masyarakat disekitar wilayah wisata mangrove.

Bagian Ketiga Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Perencanaan pengelolaan wisata mangrove;
- b. Pelaksanaan pengelolaan wisata mangrove;
- c. Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sertamasyarakat;
- d. Kemitraan pengelolaan wisata mangrove;
- e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan wisata mangrove; dan
- f. Sanksi administratif;

BAB III PERENCANAAN PENGELOLAAN WISATA MANGROVE

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan wisata mangrove terdiri dari:
 - a. Tahap persiapan;
 - b. Tahap penetapan obyek wisata mangrove; dan
 - c. Tahap penyusunan rencana pengelolaan obyek wisata mangrove unggulan.
- (2) Perencanaan pengelolaan wisata mangrove memperhatikan aspek spasial dan aspek non-spasial.
- (3) Aspek spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian tata ruang yaitu perencanaan kawasan wisata unggulan tingkat kabupaten, kawasan wisata unggulan kecamatan, serta keterkaitan antar kawasan.
- (4) Aspek non-spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, mekanisme kerjasama antar lembaga, serta keterkaitan antar urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Bagian Kedua Tahap persiapan

Pasal 6

- (1) Tahap persiapan dilakukan melalui inventarisasi potensi wisata mangrove.
- (2) Inventarisasi potensi wisata mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi ~~kepariwisataan~~ untuk mendapatkan data dan informasi potensi wisata mangrove.
- (3) Data dan informasi potensi wisata mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui kajian komprehensif yang meliputi studi literatur dan studi empirik yang dituangkan dalam dokumen inventarisasi wisata mangrove.
- (4) Dokumen inventarisasi wisata mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. Potensi dan ketersediaan;
 - b. Jenis yang dimanfaatkan;
 - c. Bentuk penguasaan;
 - d. *Pengetahuan pengelolaan*;
 - e. Kemungkinan bentuk kerusakan; dan
 - f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Ketiga Tahap Penetapan Obyek Wisata Mangrove

Pasal 7

- (1) Potensi wisata mangrove yang tertuang dalam dokumen inventarisasi wisata mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diusulkan oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan untuk ditetapkan menjadi obyek wisata mangrove unggulan.
- (2) ~~Usulan penetapan~~ dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. Karakteristik bentang alam;
 - b. Daerah aliran sungai;
 - c. Keanekaragaman hayati;
 - d. Sosial budaya;
 - e. Ekonomi;
 - f. Kelembagaan masyarakat; dan
 - g. Hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (3) Pengusulan obyek wisata mangrove unggulan dapat dilakukan melalui diskusi yang melibatkan:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. BBKSDA;
 - d. Instansi terkait;
 - e. Tokoh masyarakat; dan/atau
 - f. Masyarakat lokal.
- (4) Penetapan obyek wisata mangrove unggulan dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Tahap Penyusunan Rencana Pengelolaan Obyek Wisata Mangrove Unggulan

Pasal 8

- (1) Rencana pengelolaan obyek wisata mangrove unggulan disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata berdasarkan dokumen inventarisasi potensi wisata mangrove dan penetapan obyek wisata mangrove unggulan.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan wisata mangrove unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Keparawisataan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Keparawisataan Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Keparawisataan Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal potensi wisata mangrove merupakan urusan pemerintah atau pemerintah provinsi, pemerintah daerah berkewajiban melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah atau pemerintah provinsi untuk mendapatkan pendelegasian urusan dalam pengelolaan wisata mangrove.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGELOLAAN WISATA MANGROVE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pelaksanaan pengelolaan wisata mangrove, meliputi:

- a. Perizinan;
- b. Pembangunan wisata mangrove;
- c. Penyelenggaraan wisata mangrove; dan
- d. Pengawasan.

Bagian Kedua
Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pengelolaan wisata mangrove dapat diberikan izin kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok masyarakat;
 - c. Koperasi; dan
 - d. Badan usaha;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dipenuhi oleh pemohon berupa pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, perpanjangan izin serta peralihan hak kepemilikan lain diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kewajiban dan Hak Pemegang Izin
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 12

- (1) Pemegang izin usaha wajib:
 - a. Menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan;
 - b. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
 - c. Merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha dengan laporan akurat dan bertanggungjawab;
 - e. Menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan pengelolaan sampah dengan prinsip yang ramah lingkungan; dan
 - f. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat setempat.
- (2) Pemegang izin usaha wajib melakukan pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan dengan upaya;
 - a. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. Pelestarian fungsi atmosfer.
- (3) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan melindungi sumber daya alam, dan memanfaatkan secara lestari sumber daya alam sekitar obyek wisata mangrove.
- (4) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu;
- (5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. Upaya perlindungan lapisan ozon;

- c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam; dan
- d. Upaya perlindungan air tanah

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin pengelolaan wisata mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Hak Pemegang Izin

Pasal 14

Pemegang izin pengelolaan wisata mangrove berhak;

- a. Melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. Menjadi anggota asosiasi pengelolaan pariwisata alam; dan
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

Bagian Ketiga

Pembangunan Wisata Mangrove

Pasal 15

- (1) Pembangunan wisata mangrove unggulan mengacu pada rencana pengelolaan potensi wisata mangrove yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Pembangunan obyek wisata mangrove unggulan dapat diperuntukkan bagi kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa.
- (3) Pembangunan obyek wisata mangrove unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembangunan sarana dan prasarana yang mengedepankan fungsi rekreasi, edukasi, informasi, konservasi dan atraksi serta yang berfungsi untuk pembangunan masyarakat.
- (4) Pembangunan obyek wisata mangrove unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meliputi pembangunan sarana penunjang kepariwisataan seperti sentra kuliner, sentra dagang, transportasi, kamar mandi, ruang ibadah, parkir dan sejenisnya yang menunjang kepariwisataan.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di wilayah obyek wisata dan atau diluar obyek wisata dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan.
- (6) Tata cara pembangunan objek wisata akan diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Wisata Mangrove

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan wisata mangrove meliputi pengembangan destinasi pariwisata, usaha penyediaan jasa wisata, usaha penyediaan sarana wisata dan pemasaran pariwisata mangrove.
- (2) Pengembangan destinasi pariwisata mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Usaha

- Mikro, Kecil, dan Menengah, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum dan disabilitas serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha daya tarik wisata mangrove, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa makanan minuman, serta usaha jasa pemandu wisata.
 - (4) Usaha jasa penyediaan sarana wisata dapat meliputi wisata air, akomodasi dan sarana wisata petualang.
 - (5) Pemasaran wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi pariwisata, dan masyarakat secara bertanggung jawab untuk membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Jasa Wisata

Pasal 17

Usaha penyediaan jasa wisata mangrove, meliputi:

- a. Jasa informasi pariwisata;
- b. Jasa pramuwisata;
- c. Usaha daya tarik wisata;
- d. Jasa transportasi wisata; dan
- e. Jasa makanan dan minuman.

Pasal 18

Jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 19

Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 20

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata mangrove, yang ditunjang oleh daya tarik budaya, daya tarik religi, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perorangan/kelompok masyarakat dan atau badan usaha.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penyelenggaraan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan di dalam area wisata harus mengikuti standard operasional dan prosedur.

- (5) Standard operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk menjaga kondisi lingkungan obyek wisata mangrove dan disusun oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan usaha jasa yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata yang digunakan di area obyek wisata mangrove.
- (2) Jasa transportasi wisata mangrove meliputi angkutan jalan darat dan angkutan jalan air.
- (3) Jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Area parkir disediakan diluar garis sempadan sungai dan pantai.

Pasal 22

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi usaha jasa penyediaan makanan dan minuman.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa restoran, rumah makan, rumah minuman, kafe, pusat jajanan makanan dan jasa boga.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman berada di luar area obyek wisata mangrove dengan mempekerjakan Sumber Daya Manusia setempat.
- (5) Usaha jasa makanan dan minuman harus memenuhi standarisasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (6) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh pelaku seni dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Usaha jasa makanan dan minuman menggunakan kemasan yang ramah lingkungan.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Sarana Wisata Mangrove

Pasal 23

Usaha penyediaan sarana wisata mangrove meliputi :

- a. Usaha wisata tirta;
- b. Usaha penyediaan akomodasi; dan
- c. Usaha sarana wisata petualang.

Pasal 24

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya.
- (2) Penyelenggaraan wisata dan olahraga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada obyek wisata situ atau perairan sungai.
- (3) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang pariwisata.

Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hotel, bumi perkemahan, rumah singgah, pondok wisata, dan vila.
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar area obyek wisata mangrove.

Pasal 26

- (1) Usaha sarana wisata petualang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi usaha yang menyediakan wisata petualang alam dari segi pelayanan, penginapan untuk wisatawan yang dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. *Outbond*;
 - b. Jembatan antar tajuk pohon (*canopy trail*);
 - c. Kabel luncur (*flying fox*);
 - d. Balon udara;
 - e. Paralayang; dan
 - f. Jalan hutan (*jungle track*).

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 27

Peran pemerintah daerah meliputi:

- a. Menyusun perencanaan pengelolaan pariwisata mangrove yang terintegrasi dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen rencana pembangunan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi ekologis.
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dengan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi meliputi perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan atas pengelolaan wisata mangrove;
- c. Menetapkan standar, prosedur dan kriteria dalam melaksanakan standar pelayanan minimal terkait kepariwisataan mangrove;
- d. Mengembangkan kawasan pariwisata strategis disekitar obyek wisata mangrove unggulan sehingga menjadi destinasi pariwisata daerah;
- e. Membangun kemitraan dan kerjasama yang produktif dengan masyarakat, swasta dan berbagai pemangku kepentingan kepariwisataan;
- f. Melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata mangrove dalam bentuk koordinasi, bimbingan, supervisi dan promosi.
- g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pemeliharaan obyek wisata mangrove dan penyelenggaraan usaha jasa wisata secara berkala; dan
- h. Memfasilitasi masukan atau pengaduan dari masyarakat terhadap obyek wisata dan menindaklanjutinya.

Paragraf 2
Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kawasan strategis pariwisata mangrove dengan memperhatikan aspek:
 - a. ketersediaan sumber daya alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. *perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;*
 - c. akses atau menuju lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - d. potensi pasar;
 - e. fungsi lindung berkelanjutan;
 - f. melestarikan budaya terkait dengan upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan benda cagar budaya; dan
 - g. kekhususan dari wilayah berupa kawasan kuliner dan oleh-oleh khas daerah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata mangrove harus memperhatikan aspek *lingkungan hidup*, budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
- (3) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (4) Kawasan strategis pariwisata mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 29

Peran dan tanggung jawab masyarakat, meliputi :

- a. menjaga kelestarian alam dan kebersihan obyek wisata mangrove;
- b. mewujudkan suasana yang aman dan nyaman pada area obyek wisata mangrove; dan
- c. menjadi pelaku usaha wisata sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimilikinya.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan BBKSDA dan KPH dalam hal pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan wisata mangrove.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam hal *pengelolaan wisata mangrove*.
- (3) Pihak swasta berperan serta dalam pengelolaan wisata mangrove baik dalam bentuk pembangunan obyek wisata mangrove unggulan dan/atau penyediaan wisata mangrove setelah memperoleh izin dan atau rekomendasi dari Bupati.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilakukan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan wisata mangrove dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi wisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang izin.
- (4) Evaluasi *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan pemeriksaan tidak langsung melalui pemeriksaan laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang izin.
- (5) Monitoring dan evaluasi *sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kepariwisataan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan wisata mangrove diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap perorangan/ kelompok masyarakat dan badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengelola pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing diberikan dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pengelola pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengelola pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pengelolaan pariwisata mangrove yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir;
- b. permohonan izin pengelolaan pariwisata mangrove yang masih dalam proses, prosesnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. seluruh tahapan pengelolaan pariwisata mangrove dilaksanakan dalam konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 24 - 6 - 2022

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 24 - 6 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA (4-134/2021)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT FARIGAN, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19730308 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN WISATA MANGROVE

I. UMUM

Ekosistem mangrove di wilayah kabupaten langkat merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata dan obyek destinasi wisata alam. Dalam perkembangannya, keberadaan wisata mangrove merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan kekhasan, keunikan, keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Oleh karena itu, keberadaan ekosistem mangrove tersebut harus dilestarikan serta dikelola secara berkesinambungan guna dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran pengelolaan wisata mangrove diharapkan dapat memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan, bagi masyarakat di wilayah kabupaten Langkat. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: Perencanaan pengelolaan wisata mangrove; Pelaksanaan pengelolaan wisata mangrove; Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat Kemitraan pengelolaan wisata mangrove; Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan wisata mangrove serta sanksi administratif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, keberhasilan pengaturan tentang pengelolaan wisata mangrove tersebut tentu saja berimplikasi pada: (1) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (2) Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup; (3) Meningkatkan dan mengendalikan pemanfaatan keunikan, kekhasan dan/atau keindahan keanekaragaman jenis satwa dan/atau tumbuhan yang ada di obyek wisata; (4) Mengembangkan kawasan potensi unggulan parawisata alam; (5) Menggali daya tarik wisata dengan memberdayakan berbagai potensi masyarakat disekitar wilayah parawisata alam; (6) Meningkatkan potensi ekonomi kreatif masyarakat disekitar wilayah parawisata alam. Keenam implikasi dari pengelolaan wisata mangrove tersebut, bermuara pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat (*welfare state*) di Kabupaten Langkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 68